

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

## HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

**Hijawati<sup>1</sup> dan Rizayusmanda<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [Hijawati@unpal.ac.id](mailto:Hijawati@unpal.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [ryusmanda@yahoo.com](mailto:ryusmanda@yahoo.com)

### ***Abstract***

*This writing is done with the aim of knowing how the provisions of children outside of marriage are recognized according to the Civil Code (KUHPerdata) and how the rights and positions of children outside marriage are recognized as inheritance according to the Civil Code. By using the normative juridical research method, it can be concluded that every child born outside of a legal marriage bond is a child outside of marriage. Based on the provisions of the Civil Code, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with their parents if there is no acknowledgment from the father or mother, thus if the outside child is recognized and followed by the legalization of the child from the parents, then he or she can inherit the inheritance from the parent. admit it, and of course the distribution of inheritance based on law. Based on the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 (Article 43 paragraph (1)), even illegitimate children who are not recognized automatically have a civil relationship with their mother and their mother's family. The rights and position of out-of-wedlock children in relation to the inheritance of the parents who admit it on the child legitimacy are basically the same as the legal children. The recognized and legalized illegitimate child is truly an heir who has the same rights as a child born in a legal marriage. Judging by civil law, the distribution of inheritance has been determined based on the groups of heirs.*

**Keywords:** *Rights and Position; Out of Marriage Children*

### ***Abstrak***

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bagaimana hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui dan diikuti pengesahan anak dari orang tuanya, maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat (1)), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada pengesahan anak pada dasarnya sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Ditinjau secara hukum perdata telah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris.

**Kata Kunci :** Hak dan Kedudukan; Anak Luar Nikah

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

## PENDAHULUAN

Kedudukan anak dalam keluarga adalah hal yang penting dan sangat berarti. Anak merupakan investasi masa depan, dan harapan orang tuanya dimasa depan. Anak juga dianggap sebagai modal dalam rangka peningkatan pada taraf hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun bahkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>1</sup>

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak syarat dan rukun pernikahan. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil diluar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Dalam Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasannya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil diluar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan di luar pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka pokok permasalahannya adalah bagaimana hak dan kedudukan anak luar nikah yang diakui dalam pewarisan tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Anak Lahir yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Tunduk Pada Perundang-undangan/Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>2</sup> Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang

<sup>2</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul

karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia.<sup>3</sup>

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut Pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.<sup>4</sup> Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui

oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863: Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I.<sup>5</sup>

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

<sup>4</sup> J. Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: LaksBang, 2015).

<sup>5</sup> Andy Hartanto

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdara sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam Pasal 281 KUH-Perdata (Buku I). Dalam pasal-pasal yang lain dari KUH-Perdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan

Pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>7</sup> Anisitus Amanat

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272.<sup>8</sup>

#### **B. Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Klaassen, Eggens dan Polak<sup>9</sup> hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak hereditatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka

tidak sama antara satu dengan anak satu. Mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

#### **1) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I**

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan

<sup>8</sup> Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984).

<sup>9</sup> J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk* (Tjeenk Willink Zwolle, 1956).

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.<sup>10</sup>

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Disamping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUH-Perdata). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

## 2) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun

saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.<sup>11</sup>

## 3) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka bagian anak-anak luar kawin

<sup>10</sup> J. Satrio. *Hukum Waris* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).

<sup>11</sup> Satrio



adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut.<sup>12</sup> Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

#### **4) Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris**

Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau

dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide Pasal 862 – 866 KUH-Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dan anak tersebut dilarang oleh

<sup>12</sup> Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* .

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

undang-undang untuk memberikan pengakuan.<sup>13</sup>

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat negara dalam menangani masalah tersebut serta dalam penjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi (dalam hal ini yang diajukan untuk diuji materil adalah UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 45/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu :

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :  
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

- 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

<sup>14</sup> Andy Hartanto

**Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137**

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantar. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh

ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuatkan Akta Jual Beli nya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan

## KESIMPULAN

Hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 sampai dengan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris. Demikian juga pembagian warisan tanah dapat dilihat dari cara pembagian tersebut.

Agar kiranya kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat berdampingan satu dengan yang lain bisa saling memperlihatkan toleransi saling peduli antar sesama manusia dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, baik orang dewasa, anak muda, ataupun hubungan orang tua dengan anaknya, dengan tidak saling membeda-bedakan satu sama lain maupun diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- J. Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek", Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: LaksBang, 2015.
- J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk*. Tjeenk Willink Zwolle, 1956.
- J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.